

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Undang-undang No 9 tahun 1998 disahkan pada saat adanya desakan dimana masa pemerintahan BJ Habibie menggantikan lengsernya Presiden Soeharto pada saat terjadinya reformasi. Hal ini berkelanjutan dengan maraknya demonstrasi yang terjadi di berbagai tempat, Sehingga terjadi aksi demonstrasi yang bersifat kontijensi yang dapat meluas pasca reformasi.

Kerusuhan pada saat demonstrasi merupakan suatu keadaan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil yang berupa adanya bentrokan, dan perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan kerusakan berbagai sarana dan prasarana, pengrusakan fasilitas pribadi maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum), yang timbul pada saat adanya aksi demonstrasi, yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Perbuatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan bentuk demonstrasi yang merupakan suatu cara dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Akan tetapi terkadang aspirasi yang dikeluarkan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Situasi seperti ini ditambah dengan faktor-faktor seperti adanya profokator dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi brutal, ataupun adanya perasaan frustasi dari keadaan itu, maka muncullah aksi-aksi yang disertai dengan emosi dan tidak dapat terkontrol

sehingga timbul kerusuhan. Kerusuhan terjadi ketika peserta demonstrasi berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu kebijakan yang tidak berpihak.

Demonstrasi dapat diartikan sebuah tindakan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, baik itu yang bersifat kritik, ataupun ketidak setujuan terhadap suatu keputusan. Demonstrasi di indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, karena demonstrasi adalah salah satu cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bentuk hak asasi manusia dalam mendirikan Negara yang memiliki nilai Demokrasi yang baik. Bisa dikatakan merupakan amanat konstitusional dimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

Anarkis yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekacauan, seringkali menjadi bentuk dasar perbuatan tindakan kekerasan oleh penegak hukum. Pengertian anarkis secara umum berarti tindakan yang identik dengan elemen kekerasan (anarkis).

Aksi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini, sering sekali terjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab yakni dengan adanya tindakan pengrusakan fasilitas umum. Maka hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas dan tujuan dari demonstrasi itu sendiri, Seharusnya aksi demonstrasi tersebut tidak perlu ada aksi yang berlebihan, cukup dengan aksi yang tidak menimbulkan kekacauan ataupun menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Contoh kasus penangkapan terhadap Buhtar Tabuni yang ditangkap karena peristiwa demonstrasi tanggal 16 oktober 2008 oleh POLDA Papua tanggal 3 desember 2008. Dikarenakan perbuatan buhtar tabuni tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena alasan-alasan antara lain : tidak adanya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari POLDA, dan proses pembiaran yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai kebebasan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat, berupa Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (yang selanjutnya disebut dengan UU KMPMU). Pasal 16 yang berisikan tentang “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam rumusan pasal ini menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum yang pada dasarnya dapat menimbulkan suatu penafsiran yang luas. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan pengertian Perbuatan Melanggar Hukum yang tidak hanya sebatas melanggar Undang-undang saja, akan tetapi dapat bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.

Tentu saja perumusan yang bersifat multitafsir dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yg dapat melegalkan suatu perbuatan atau mengkriminalisasikan seseorang, Dikarenakan perkembangan hukum itu tidak sejajar dengan perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang baru dan semakin terbatas dalam

menanggulangi kejahatan. Dengan demikian agar tidak menimbulkan sebuah penafsiran yang multitafsir, maka untuk menjamin asas kepastian hukum diperlukan sebuah pemaknaan terhadap perumusan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex scripta*.

Mengenani perumusan yang berkaitan dengan tehnik penyusunan perundang-undangan, maka hendaknya dalam perancangan peraturan disusun dan diarahkan sedemikian. Sehingga tidak ada kemungkinan atau setidaknya tidak ada kecil kemungkinan menimbulkan keragu-raguan pengertian, apabila terdapat suatu penafsiran yang bersimpang siur. Hal ini berarti diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan sejelas mungkin, termasuk segi ancaman hukumannya.¹

Maka dalam pembuatan suatu Undang-undang harus dirumuskan dengan jelas dan rinci mengenai perbuatan melanggar hukum, hal seperti ini dalam melakukan pembentukan Undang-undang alangkah baiknya dalam rumusannya memenuhi asas *lex certa*, yang dimana dalam suatu peraturan harus didefinisikan dengan jelas. Sedangkan asas *lex scripta* yakni adanya suatu penjatuhan hukuman yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis.²

Dikarenakan kehidupan di dalam masyarakat dan aparaturnya penegak hukum saat ini dalam menghadapi permasalahan yang baru dan semakin terbatas dalam menanggulangi kejahatan, karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang pesat. maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, hal ini berkaitan dengan pembaharuan hukum

¹Solly Lubis, *Landasan dan tehnik perundang-undangan*, Bandung : CV Mandar Maju, 1989. hlm 80

²Edi Hiarij, S.O, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga, 2009. hlm 4

pidana baik itu dapat dilakukan dengan adanya pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana.

Atas dasar pemikiran di atas, maka peneliti akan mengkaji tentang ”EVALUASI MAKNA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM”

1.2 Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa makna perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 16 UU KMPMU?
2. Bagaimana seharusnya perumusan perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 16 UU KMPMU yang memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex scripta*?

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan judul skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa makna perbuatan melanggar hukum yang multitafsir dalam rumusan Pasal 16 UU KMPMU, yang memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex scripta*.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perumusan yang tepat agar dalam suatu undang-undang dapat dengan jelas dan rinci dalam mengatur, sehingga tidak menimbulkan suatu penafsiran yang simpang siur atau multitafsir yang tidak bergantung pada pandangan orang lain.

1.4 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dengan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk pengembangan ilmu di bidang hukum pidana.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi ataupun literatur untuk penulisan dibidang ilmu hukum selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemecahan permasalahan hukum yang sedang diteliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisa dalam perumusan undang-undang selanjutnya, yang dimaksudkan agar dalam suatu perumusan undang-undang tidak menimbulkan suatu penafsiran yang simpang siur atau multitafsir yang dapat menimbulkan keragu-raguan pengertian. Berkaitan dengan perumusan PMH dalam Pasal 16 UU KMPMU, Yang memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex scripta*.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap Sistematika dan Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.³ Penelitian normatif yang digunakan dalam skripsi ini karena dalam pokok pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini adalah menganalisa pemaknaan perumusan perbuatan melanggar hukum yang multitafsir dalam rumusan Pasal 16 UU KMPMU yang memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex scripta*.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktek hukum tidak dapat melepaskan dari pendekatan perundang-undangan, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa *legislasi* dan regulasi. Dengan demikian,

³Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia, 2006. hlm 296

pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan mana kala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Apabila peneliti mengacu pada suatu peraturan perundangan, maka ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Oleh karena itu ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.⁵

1.5.3 Bahan hukum.

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Beberapa bahan hukum yang dapat dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.⁶ Bahan-bahan hukum yang dikaji difokuskan pada KUHP, UU KMPMU, norma atau kaedah dasar, dan UUD 1945.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005. hlm 96-97

⁵*Ibid.*, hlm 137

⁶*Ibid.*, hlm 141

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.⁷

1.5.4 Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menjabarkan dengan jelas terhadap data yang diperoleh.⁸ Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah yang sedang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab, urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan) akan berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pemilihan judul, metodologi penulisan dan pertanggung jawaban sistematika yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini. Dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penulisan. Alasan pemilihan judul dan manfaat penulisan memberikan

⁷*Ibid.*, hlm 32

⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 1986. hlm 12

gambaran dari sasaran atau tujuan. Metodologi penulisan diuraikan bagaimana sebuah pendekatan masalah, sumber bahan hukum, cara pengumpulan bahan hukum dan dasar teori dalam melakukan pembahasan terhadap penulisan skripsi ini.

Bab II (Kajian atau tinjauan pustaka) merupakan kajian pustaka yang menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis yang di himpun dari beberapa literatur, yang digunakan sebagai dasar-dasar pijakan penulisan skripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dan dibahas secara kritis. Yang sesuai dengan judul skripsi ini.

Bab III (Pembahasan) akan berisi pembahasan mengenai reevaluasi perbuatan melanggar hukum dalam rumusan Pasal 16 UU KMPMU, yang memiliki pemaknaan pasal yang sangat luas, dengan demikian diperlukan adanya penjelasan yang cukup mengenai, bagaimanakah perumusan perbuatan melanggar hukum yang sesuai dengan asas *lex certa* dan asas *lex scripta*. Guna untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat.

Bab IV (Kesimpulan dan saran) akan berisi rangkuman hasil penulisan atau ringkasan dari pembahasan yang telah diteliti sebelumnya. Sedangkan saran meliputi ide-ide yang dapat menjadi suatu pertimbangan dalam pemecahan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini.